

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Kurniawan et al. 2019) yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual”, diketahui bahwa peran utama yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual adalah sebagai pemungkin (*enabler*). Peran ini bertujuan untuk membantu penerima manfaat dalam mengakses berbagai sumber daya, mengidentifikasi permasalahan, serta meningkatkan kapasitas diri mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus pembahasannya, yaitu peran pekerja sosial dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, penelitian ini mengumpulkan data menggunakan metode studi literatur dari berbagai referensi seperti jurnal dan buku, sedangkan peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, penelitian ini hanya menjelaskan peran pekerja sosial, sedangkan peneliti tidak hanya menjelaskan terkait peran pekerja sosial akan tetapi juga akan menjelaskan terkait strategi atau metode yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan kepada penerima manfaat.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputri, 2019) dengan judul “Pendampingan Psikososial anak korban kekerasan fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani” menyatakan bahwa pendampingan psikososial yang dilakukan oleh tiga orang pekerja sosial bersama seorang psikolog untuk tiga penerima manfaat melibatkan koordinasi dalam

memberikan layanan melalui beberapa tahapan yaitu engagment, intake, dan kontrak, asesmen, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Pendampingan psikososial ini mencakup pemeriksaan psikologis, konseling, pendidikan, dan berbagi perasaan. Selain itu, para pekerja sosial tetap berpegang pada prinsip profesi mereka, yaitu penerimaan, non-judgmental, individualisasi, komunikasi, partisipasi, kerahasiaan, dan kesadaran diri. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, lokasi penelitian; kedua, fokus masalahnya, penelitian ini fokus pada pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan fisik sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2019) dengan judul “Pelaksanaan pendampingan psikososial sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)” hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual oleh pekerja sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan dilakukan di setiap tahapan, mulai dari proses pemeriksaan, di kepolisian, persidangan, sampai pada tahap setelah persidangan, pendampingan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh korban. Namun ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya antara lain, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran untuk mendukung pendampingan, kurangnya keterbukaan korban saat asesmen, serta adanya campur tangan pihak lain selama proses pendampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Faida, 2020) dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota Bogor” memfokuskan pada

perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan lebih memfokuskan ke peran pekerja sosial dalam pendampingan psikologis anak korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, lokasi penelitian; kedua fokus penelitian, penelitian ini fokus di perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan psikososial kepada korban kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2022) dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pendampingan yang di berikan oleh pekerja sosial mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial menjalankan berbagai peran seperti perantara (*broker*), pemungkin (*enabler*), advokat, mediator, edukator, dan motivator. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan intervensi yang terstruktur, mulai dari pengumpulan data awal, penilaian kebutuhan, perencanaan tindakan, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan pengakhiran proses pendampingan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di lokasi penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Manalu, 2022) yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung” menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga, terjadi melalui berbagai modus, termasuk bujuk rayu dan ancaman pembunuhan terhadap korban. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual didalam keluarga terdiri dari faktor internal, seperti psikolog, biologi, dan

moral, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, pengaruh media sosial, dan lingkungan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, lokasi penelitian; kedua, teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan sedangkan peneliti hanya di lapangan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Duha et al., 2022) yang berjudul “Pendampingan Psikososial terhadap anak yang kehilangan orangtua” menunjukkan bahwa anak-anak yang kehilangan orangtua karena kematian mengalami tekanan-tekanan secara psikologis dan juga tekanan secara sosial. Oleh karena itu, pendampingan psikososial sangat dibutuhkan supaya anak-anak bisa bangkit kembali dan berfungsi secara sosial kembali seperti sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, lokasi penelitian; kedua, subjek penelitian, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball* sedangkan peneliti hanya menggunakan *purposive* sampling.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Soetjiningsih, 2023) yang berjudul “Kebahagiaan dan Kesehatan Mental Korban Pelecehan Seksual di Mimika Papua” menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat kebahagiaan dengan kondisi kesehatan mental pada korban kekerasan seksual. artinya, semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh korban, maka semakin baik pula kesehatan mentalnya. Sebaliknya, apabila kebahagiaan yang dirasakan menurun, maka kondisi kesehatan mental korban juga cenderung memburuk. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; pertama, metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif; kedua, lokasi penelitian; ketiga, fokus permasalahan, penelitian ini membahas terkait hubungan antara kebahagiaan dan

kesehatan mental pada korban kekerasan seksual, sementara fokus penelitian peneliti terletak pada peran pekerja sosial dalam pendampingan psikososial kepada anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Santosa, 2024) yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Sosial di Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Kota Bandung” menyatakan bahwa pekerja sosial yang berada di satuan pelayanan perlindungan sosial anak kota Bandung belum sepenuhnya menjalankan peran pekerja sosial sebagai enabler, advocate, fasilitator, dan broker. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait peran pekerja sosial. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, pertama; lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Bandung sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Mataram. Kedua; penelitian ini hanya fokus pada implementasi peran pekerja sosial sebagai enabler, advocate, fasilitator, dan broker sedangkan peneliti fokus pada semua peran yang dilakukan di Sentra Paramita Mataram.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu et al., 2024) yang berjudul “peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Pontianak” menjelaskan bahwa pekerja sosial tidak hanya berperan dalam memulihkan kondisi korban, tetapi juga turut andil dalam upaya pencegahan kekerasan dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait peran pekerja sosial dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu, pertama; penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial kota Pontianak, sedangkan peneliti melakukan penelitian di sentra paramita Mataram. Kedua, penelitian ini juga

memfokuskan ke cara meminimalisir kasus kekerasan seksual melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan tidak ke arah pencegahan kekerasan akan tetapi lebih ke proses pendampingan psikososial korban agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

B. Kerangka Konsep

1. Konsep anak

1.1 Definisi anak

Anak merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta masa depan suatu bangsa dan negara. Agar di masa mendatang anak mampu memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara, maka penting bagi setiap anak untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan mereka melalui pemenuhan hak-hak dasarnya.

Berdasarkan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF), anak adalah penduduk yang berusia 0 hingga 18 tahun.

Menurut (Hurlock, n.d.), anak sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan dari masa bayi hingga remaja. Hurlock menekankan bahwa anak mengalami proses perkembangan yang sangat cepat dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, sosial, dan emosional. Hurlock juga menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetika dan faktor

eksternal seperti lingkungan sosial, keluarga serta budaya. Anak dipandang sebagai individu yang terus berkembang, yang mengalami perubahan dalam cara berfikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia disekitarnya. Perkembangan anak adalah suatu proses belajar yang kompleks dan dinamis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan mereka, serta cara anak beradaptasi dan mengatasi tantangan yang muncul sepanjang pertumbuhannya. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi supaya terhindar dari segala macam kejahatan atau kekerasan terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merugikan perkembangan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

1.2 Hak-hak anak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, yang tercermin dalam adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa hak anak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

Masa kanak-kanak adalah masa yang istimewa, setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak yang sama, harus mendapatkan kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bermain, belajar, dilindungi dan sebagainya. Menurut penjelasan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), ada empat pilar utama hak anak yaitu, hak untuk hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Hak Hidup

Sejak anak masih didalam kandungan, mereka berhak untuk hidup dan setelah anak dilahirkan, mereka berhak untuk mendapatkan identitas, kewarganegaraan yang tercatat secara resmi, serta akta kelahiran. Mereka juga berhak untuk diasuh dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, serta tidak dipisahkan dari lingkungan keluarganya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi hak-hak tersebut dengan menyediakan layanan dasar yang mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Layanan tersebut meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, asupan gizi yang sesuai dengan usia, air bersih, serta tempat tinggal yang layak dan aman.

2) Hak Perlindungan

Setiap anak tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan perlindungan. Anak-anak harus dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lain sebagainya.

3) Hak Tumbuh Kembang

Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hak untuk tumbuh dan berkembang ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, memiliki lingkungan yang sehat serta aman untuk bermain dan belajar.

4) Hak Partisipasi

Hak partisipasi artinya anak berhak untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas, dan ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya baik di lingkungan keluarga,

sekolah, maupun masyarakat serta dapat turut serta dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek-aspek yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

2. Konsep kekerasan seksual

2.1 Definisi kekerasan seksual

Segala bentuk tindakan yang merendahkan atau menyerang tubuh, orientasi seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, baik secara fisik, maupun mental, atau dilakukan tanpa persetujuan individu tersebut, serta dalam situasi dimana individu tersebut berada dalam posisi tidak berdaya seperti, tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, dengan memanfaatkan kerentanannya, ketidaksetaraan, atau ketergantungannya berdasarkan jenis kelamin yang bisa disertai dengan status sosial lainnya, dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, dan/atau budaya (Pratiwi, 2022).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 dan 289. Pasal 285 menyebutkan bahwa seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual, dapat dikenai hukuman sebagai pelaku pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sementara itu, pasal 289 menyatakan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terhadap dirinya, dapat dijerat dengan pidana karena merusak kesopanan, dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

2.2 Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

1) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan mengarah pada seksualitas korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau non verbal yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun contoh pelecehan seksual itu seperti, meraba, memegang, atau memeluk bagian tubuh korban secara paksa, bersiul, memberikan gestur, melontarkan pernyataan yang bernuansa seksual, memperlihatkan foto, video, atau suara yang bernuansa pornografi, menyebarluaskan gosip terkait aktivitas seksual orang lain, melakukan tindakan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, serta membicarakan pengalaman seksual pribadi secara terbuka didepan orang lain.

2) Pemerkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan pelampiasan hasrat seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang bertentangan dengan norma moral maupun hukum yang berlaku. Sementara itu, R. Sugandi menyatakan bahwa perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya melalui ancaman atau kekerasan (Wahid & Irfan, 2001).

Pemeriksaan adalah tindakan kekerasan atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan ini berupa pemaksaan secara fisik, tekanan psikologis, ancaman, atau situasi dimana korban tidak mampu untuk memberikan persetujuan, seperti karena ketidaksadaran, paksaan, atau manipulasi. Dalam konteks hukum, pemeriksaan dianggap sebagai tindak pidana yang berat karena melanggar hak asasi manusia.

Pemeriksaan adalah tindakan kriminal berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban, biasanya menggunakan ancaman, kekerasan, atau manipulasi. Pemeriksaan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial, meskipun anak-anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban utama. Adapun faktor penyebab pemeriksaan seperti ketimpangan gender, norma patriarki yang merendahkan perempuan, serta kurangnya edukasi tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Dalam beberapa kasus, korban berada dalam kondisi tidak berdaya, seperti sedang berada dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, yang membuat mereka/korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar.

3) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah suatu tindakan tidak manusiawi yang memanfaatkan perempuan dan anak-anak untuk kepentingan pribadi, ekonomi, atau tujuan tertentu lainnya dengan mengabaikan hak dan kesejahteraan mereka. Eksploitasi seksual yang sering terjadi seperti perdagangan manusia untuk prostitusi, pornografi, perbudakan seksual, atau pemaksaan dalam hubungan seksual.

Anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban utama eksploitasi seksual karena kerentanan mereka, termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, atau ketidaksetaraan gender. Dalam eksploitasi seksual, korban seringkali dipaksa atau diperdaya melalui ancaman, manipulasi, atau kekerasan. Pada era digital seperti sekarang ini, perempuan dan anak-anak dieksploitasi secara seksual melalui internet. Pelaku memanfaatkan platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau situs web untuk melakukan tindakan seperti pemerasan seksual (*sextortion*), distribusi konten pornografi anak, atau perdagangan manusia untuk tujuan seksual.

2.3 Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada tingkat kekerasan, dukungan yang diterima korban, dan juga kondisi lingkungan sosial korban. Adapun dampak kekerasan seksual bagi korban sebagai berikut:

1) Dampak fisik

Tindakan kekerasan dapat meninggalkan bekas bagi fisik seseorang seperti memar, luka, dan juga robekan pada organ genital. Dampak fisik tidak hanya terbatas pada luka-luka yang dapat terlihat, akan tetapi bisa mencakup gangguan kesehatan lainnya yang jangka panjang seperti kesulitan untuk hamil, atau masalah menstruasi yang tidak teratur karena disebabkan oleh trauma pada organ reproduksi. Korban kekerasan seksual

juga berisiko dapat terkena atau tertular HIV/AIDS, gonore, sifilis, dan penyakit menular seksual lainnya.

Kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang terjadi karena kekerasan seksual tentunya dapat memperparah trauma yang dialami oleh korban, karena dengan kondisi fisiknya yang masih belum siap untuk hamil tentunya akan berisiko sangat tinggi baik untuk korban maupun pada anak yang di kandung oleh korban.

2) Dampak psikologis

Kekerasan seksual dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan berkepanjangan. bagi korban seperti:

a) Depresi dan kecemasan

Depresi adalah gangguan suasana hati yang mengakibatkan perasaan sedih yang mendalam, putus asa, dan kehilangan minat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Adapun gejala umum terjadinya depresi tersebut seperti, perasaan sedih atau kosong yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasa disukai, kelelahan atau kurang energi, sulit tidur (insomnia) atau tidur berlebihan (Hipersomnia), perubahan nafsu makan, sulit untuk konsentrasi atau membuat keputusan, berfikir tentang kematian atau bunuh diri.

Sedangkan kecemasan adalah perasaan khawatir atau perasaan takut yang berlebihan tentang sesuatu, dan biasanya seringkali tanpa adanya alasan yang jelas. Adapun gejala utama kecemasan seperti, sulit mengendalikan rasa khawatir, sulit berkonsentrasi karena isi pikiran yang terlalu berisik, detak jantung menjadi lebih cepat, mudah

merasa lelah, kesulitan tidur karena kekhawatiran. Gejala depresi dan rasa cemas sering muncul secara bersamaan.

b) Trauma

Trauma merupakan serangkaian pengalaman yang tidak menyenangkan dan berpotensi membahayakan kondisi fisik maupun psikologis seseorang yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman, tidak nyaman, serta membuat individu merasa tidak berdaya (Petrer & Yemy, 1991). Trauma ini biasanya muncul akibat peristiwa traumatis atau pengalaman masalah yang menakutkan dan penuh tekanan (Kalsum, 2014). Selain itu, pengalaman traumatis juga dapat mengganggu perkembangan otak

Penelitian yang dilakukan oleh (Sani et al. 2021) menunjukkan bahwa semakin besar rasa takut yang ditimbulkan dari pengalaman negatif yang dialami seseorang, maka semakin tinggi pula risiko mereka mengalami gangguan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang seperti stroke, penyakit jantung, dan asma.

c) *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan gangguan psikologis yang kerap muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan seksual. Individu yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami PTSD sebagai reaksi atas trauma yang dialaminya, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka. Gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) pada korban kekerasan seksual berupa kilas balik

(flashback), mimpi buruk, dan kecemasan yang intens, dimana korban merasa kembali terjebak dalam kejadian traumatis tersebut.

Selain itu, korban kekerasan seksual sering merasakan perasaan terasingkan atau dijauhi oleh semua orang, merasa cemas atau takut dalam keramaian, dan selalu menghindari tempat atau orang yang mengingatkan mereka pada peristiwa tersebut. Korban juga terkadang merasa mati rasa secara emosional, tidakmampu merasakan kebahagiaan atau kedamaian, dan juga korban menjadi sulit untuk mempercayai orang lain. Korban kekerasan seksual dengan PTSD juga dapat mengalami gangguan tidur, depresi, atau perasaan bersalah yang tidak beralasan meskipun mereka bukan pihak yang bersalah.

3) Dampak sosial

Menurut (Sari et al., 2022), dampak sosial yang dialami korban kekerasan seksual seringkali membuat mereka kekesulitan untuk menjalani kehidupan sosial seperti sebelumnya. Mereka bisa kehilangan rasa percaya diri, menjadi curiga terhadap orang lain, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat seperti dikatakan tidak bermoral, murahan, pakaiannya yang terlalu terbuka, malu-maluin keluarga, mencoreng nama baik keluarga, dan sebagainya. Akibatnya, korban sering mendapat pengucilan atas kejadian yang menimpanya, dan dijauhi oleh komunitas, teman, bahkan keluarga karena dianggap membawa aib. Stigma dari masyarakat inilah yang terkadang dapat memperparah kondisi korban.

Korban juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu dan ketakutan atas penilaian negatif orang lain terhadap dirinya. Korban seringkali Oleh karena itu, korban mengalami kehilangan kepercayaan terhadap orang di sekitarnya, termasuk teman, keluarga, ataupun pasangan. Korban seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, dijauhi oleh teman, dan hubungannya dengan keluarga juga menjadi semakin renggang. Orang yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban lagi, karena banyak orang yang beranggapan bahwa korban tersebut lemah atau tidak bisa membela diri, mudah didapatkan, dan sebagainya. Oleh karena itu banyak orang yang memanfaatkan situasi tersebut.

4) Dampak ekonomi

Trauma psikologis atau stigma sosial yang dialami korban dapat menghalangi korban untuk melanjutkan pendidikannya karena merasa malu dan juga korban sulit untuk mempertahankan pekerjaannya karena ketidakmampuannya untuk berkonsentrasi. Dalam beberapa kasus, korban harus berhenti kerja karena merasa tidak aman atau mendapatkan diskriminasi di lingkungan kerjanya. Hal tersebut dapat menyebabkan penghasilan berkurang atau bahkan terhenti. Hal ini menyebabkan biaya untuk pemulihan korban menjadi beban, seperti biaya terapi psikologis, perawatan medis, atau kebutuhan hukum untuk mengejar keadilan.

3. Konsep pendampingan psikososial

Korban kekerasan seksual tidak hanya memerlukan penanganan secara medis untuk mengobati luka fisik yang dialaminya dan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, akan tetapi korban kekerasan seksual juga sangat memerlukan yang namanya pendampingan psikososial untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban atau kemandirian korban.

Menurut Milton Mayeroff (Saputri, 2019), pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendukung proses perkembangan mereka, khususnya dalam hubungan antara anak korban kekerasan seksual dengan orang lain.

Pendampingan memerlukan strategi atau metode yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam menyelesaikan masalah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya untuk membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Proses ini umumnya dilakukan oleh pekerja sosial, yang selama pendampingan menjalin hubungan timbal balik dengan anak korban kekerasan seksual. Dalam hubungan ini, pendamping mempunyai peran menjadi motivator dan fasilitator. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sosial seseorang maupun kelompok, sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali, strategi dalam pendampingan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki klien.

Pendampingan yang dilakukan di sentra paramita Mataram melibatkan proses membangun hubungan sosial antara pendamping dan anak korban kekerasan seksual. Proses ini mencakup memecahkan masalah, penguatan dukungan, pemanfaatan sumber daya serta potensi untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta

membantu anak korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan sosial yang dibutuhkan.

Dengan demikian, pendampingan merupakan sebuah proses kolaboratif antara pendamping dan anak korban kekerasan seksual. Pendampingan ini muncul dari kebutuhan individu untuk mendapatkan bantuan eksternal demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam proses tersebut, pekerja sosial memiliki peran penting dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual.

Pendampingan Psikososial adalah upaya untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang mengalami krisis, trauma, atau kesulitan hidup dengan tujuan membantu memulihkan kondisi emosional, psikologis, dan sosial korban kekerasan seksual.

Menurut Max Siporin (Huda, 2009) menjelaskan bahwa pada saat melakukan pendampingan psikososial melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) *Engagement, Intake, contact and Contract*

Sebelum melakukan pendampingan tentunya pengenalan dan pendekatan terlebih dahulu, dimana pendamping membangun hubungan dengan anak korban kekerasan seksual. Setelah kenal dan terbangun kepercayaan antara pendamping dan penerima manfaat, baru bisa melakukan tahapan yang lainnya. Pada tahap ini juga dibuat kontrak awal untuk memuat kesepakatan mengenai proses pendampingan.

2) *Assessment*

Proses pengumpulan informasi melalui observasi, interaksi, konseling, dan tes psikologis untuk mengidentifikasi masalah, penyebabnya, serta tingkat keparahan yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

3) *Planning*

Setelah informasi mengenai penyebab dan dampak permasalahan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana perubahan secara kolaboratif antara pendamping dengan anak korban kekerasan seksual. Hasil dari tahap assessment, menjadi dasar dalam merumuskan tindakan atau tindak lanjut yang akan dilakukan, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

4) *Intervention*

Tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disepakati antara pekerja sosial dan anak korban kekerasan seksual. Tujuan utamanya adalah mendukung proses pemulihan dan pemenuhan fungsi sosial anak, yang dapat dilakukan melalui konseling atau metode lainnya.

5) *Termination and Evaluation*

Apabila intervensi dinilai sudah cukup efektif dan anak korban kekerasan fisik telah menunjukkan kemandirian sehingga tidak lagi membutuhkan pendampingan secara intensif, hubungan pendampingan dihentikan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi untuk menilai aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau dipertahankan dari tahapan engagement hingga intervention.

4. Konsep pekerja sosial

4.1 Definisi pekerja sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, pekerja sosial merupakan individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam praktik pekerjaan sosial, serta telah

memiliki sertifikasi kompetensi sebagai bukti kelayakan profesionalnya. PBB menjelaskan, pekerja sosial merupakan pekerja yang dilatih secara profesional berdasarkan disiplin pekerjaan sosial yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan teknik, metode, pengetahuan, dan keterampilan dari profesinya.

4.2 Peran pekerja sosial

Menurut Zastrow (Sukmana, 2022), peran-peran pekerja sosial sebagai berikut:

1) *Enabler* (pemungkin/pemercepat perubahan);

Pekerja sosial berperan dalam membantu individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara memfasilitasi proses klarifikasi dan identifikasi terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi, melakukan eksplorasi strategi penyelesaian, untuk pemilihan dan penetapan strategi, serta untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri secara lebih efektif. Peran seperti ini biasanya sebagai pendekatan yang seringkali diterapkan dalam konseling individu, kelompok, dan keluarga. Namun, peran seperti ini juga dimunculkan oleh pekerja sosial dalam praktik dengan masyarakat terutama ketika tujuannya adalah untuk membantu orang dalam mengorganisir diri mereka.

2) *Broker* (perantara);

Dalam konteks ini, peran pekerja sosial adalah sebagai penghubung individu dan kelompok yang memerlukan pertolongan bantuan jasa dari lembaga layanan sosial.

3) *Advocade* (pembela);

Dalam konteks ini, peran pekerja sosial sebagai advokad dilakukan apabila individu atau kelompok warga negara yang memerlukan pertolongan dan layanan sosial institusi tidak mendapatkan atau mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sosial tersebut. Pekerja sosial yang berperan sebagai advokad berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada individu atau kelompok warga negara melalui modifikasi perbaikan kebijakan kelembagaan.

4) *Activist* (aktivis);

Bertujuan untuk melakukan pemindahan kekuasaan dan sumber daya kepada komunitas (kelompok) yang kurang beruntung. Aktivis prihatin tentang kondisi ketidakadilan sosial, pengambil-alihan (perampasan), dan taktik mereka termasuk konflik, konfrontasi, dan negosiasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan dalam lingkungan sosial agar lebih mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan individu yang telah diidentifikasi dan diakui.

5) *Mediator* (mediator);

Dalam konteks ini, pekerja sosial terlibat dalam intervensi dalam pertikaian diantara berbagai pihak dalam upaya menolong mereka mencari kesepakatan, menyatukan pandangan yang berbeda, atau secara bersama-sama untuk mencapai kondisi yang memuaskan.

6) *Negotiator* (negosiator);

Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan untuk menghubungkan pihak-pihak yang sedang berkonflik atas salah satu atau beberapa permasalahan dan melakukan upaya dalam menemukan kesepakatan dan tawar-

menawar agar tercapai keputusan yang dapat diterima melalui perjanjian bersama.

7) *Edukator* (pendidik);

Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan untuk memberikan informasi kepada klien dan melatih mereka keterampilan penyesuaian. Agar menjadi pendidik yang efektif, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan. Selain itu, pekerja sosial juga harus menjadi komunikator yang baik supaya informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima.

8) *Initiator* (inisiator);

Sebagai inisiator, pekerja sosial berperan dalam memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi klien, termasuk mengantisipasi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

9) *Empowerer* (pemberdaya);

Sebagai pemberdaya, pekerja sosial berperan dalam membantu klien untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memahami situasi lingkungan, membuat keputusan secara sadar, bertanggung jawab atas keputusan tersebut, serta turut memengaruhi kondisi kehidupannya melalui keterlibatan dalam organisasi dan kegiatan advokasi.

10) *Coordinator* (koordinator);

Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan untuk mengkoordinir, mengelola, dan menyinergikan berbagai pihak, sumber daya, serta atau mengatur layanan dari berbagai institusi untuk menghindari

11) *Researcher* (peneliti);

Sebagai peneliti, pekerja sosial kerap menjalankan peran dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik profesinya. Kegiatan riset ini mencakup penelusuran isu-isu yang relevan, evaluasi terhadap hasil intervensi, analisis terhadap kelebihan dan kekurangan program yang dijalankan, serta identifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

12) *Grup Facilitator* (fasilitator kelompok);

Pekerja sosial memfasilitasi sebuah kelompok atau sebagai pemimpin dalam suatu aktivitas kelompok, misalnya kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok swadaya, dan lain-lain.

13) *Public Speaker* (pembicara publik);

Pekerja sosial memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada berbagai kelompok atau lembaga seperti sekolah, organisasi, maupun aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai ketersediaan layanan sosial atau melakukan advokasi guna mendukung akses terhadap layanan tersebut.

Dari banyaknya peran pekerja sosial pada saat menangani kasus, namun dalam prakteknya tidak semua peran tersebut dapat diterapkan secara bersamaan, jadi pekerja sosial harus benar-benar memahami masalah yang dihadapi oleh seseorang karena setiap permasalahan, penanganannya berbeda-beda.